

GEREJA DAN POLITIK¹

Koichi Kimura²

Abstrak

Meskipun Gereja bukan masyarakat mayoritas di Asia, namun salah untuk berkesimpulan bahwa mereka tidak dapat mempertanyakan hubungan antara Gereja dan negara. Ini dikarenakan Alkitab memberikan dasar-dasar sumber teologis mengenai hubungan Gereja dengan negara. Para penulis Injil tidak hanya mempertanyakan konfrontasi antara gereja dan negara, tetapi mereka juga mempertanyakan hubungan positif antara keduanya. Seharusnya negara tidak bertentangan dengan susunan pemerintah Allah bahkan sebaliknya dalam dunia yang belum diselamatkan ia harus mengembangkan pembuatan hukum dan melindungi kebebasan, kedamaian, dan perikemanusiaan melalui pembentukan susunan yang eksternal, relatif dan sementara. Negara harus dihormati oleh rakyatnya sejauh negara itu menjamin kebebasan diakonologis. Hak kebebasan diakonologis ini berakar pada hak Injil “kebebasan untuk memberitakan pembenaran.” Oleh karena itu, ketika negara menindas hak kebebasan diakonologis dengan menyalahgunakan “kekuatan pedang” (Roma 13:4), dengan iman gereja harus menyatakan kehendaknya untuk perdamaian, keadilan dan hak asasi manusia dengan berdasarkan pada kebebasan Injil (Galatia 5:1,13), yang diberikan Allah kepada gereja. Pelanggaran terhadap hak kebebasan diakonologis oleh negara, juga adalah pelanggaran negara terhadap “hak kebebasan untuk memberitakan pembenaran Injil.”

Kata kunci: Gereja, Negara, Kristologi, Diakonologi.

¹Disampaikan dalam diskusi bulanan Forum Pengkajian Teologi Kontekstual (FPTKM) di STT Nusantara, Salatiga pada tanggal 27 September 1999.

²Dosen Sekolah Tinggi Teologi Abdiel, Ungaran, Jawa Tengah.

1. BIDANG KRISTOLOGI DAN BIDANG DIAKONOLOGI

Gereja-gereja Asia kecuali Korea dan Filipina, bukanlah masyarakat mayoritas yang dapat secara langsung mempengaruhi politik dan masyarakat dalam berhadapan dengan negara. Namun berdasarkan pada alasan tersebut, jelas salah untuk berkesimpulan bahwa Gereja Asia saat ini tidak dapat mempertanyakan hubungan antara Gereja dan negara. Karena ini merupakan suatu kenyataan bahwa penulis Injil memberikan dasar sumber-sumber teologis mengenai hubungan antara Gereja dan negara bagi jemaatnya, waktu menceritakan hubungan antara Gubernur Pilatus dari kekaisaran Roma dan Yesus yang tidak memiliki suatu lembaga sebagai kenyataan sosiologis. Dalam surat Roma yang dikirim untuk komunitas Kristen yang tinggal di Roma, Paulus membahas mengenai hubungan antara Gereja dan negara, sama seperti dalam surat-surat penggembalaan.

Hal tersebut penting untuk menjelaskan hubungan teologis antara bidang Kristologi, yang mempunyai arti tegas bagi iman gereja, dan bidang diakonologi, yang menjadi masalah mengenai misi ke seluruh dunia (*eis ton kosmon hopanta*). Kita akan memulai diskusi ini

dengan kotbah Yesus mengenai “perkara-perkara besar” dan “perkara-perkara kecil” dalam Lukas 16. Jika kita menyatakan penghukuman dan pengampunan dari Allah yang mutlak sebagai “perkara besar,” maka penghukuman terhadap kejahatan kekuasaan merupakan “perkara kecil” yang bersifat relatif dan “sebagai sesuatu sebelum yang terakhir”. Tetapi dalam pengajaran Yesus, Dia menempatkan pokok penting di dalam “perkara kecil” yang bersifat relatif dan sebagai sesuatu sebelum yang terakhir seperti yang terlihat di dalam ayat berikut: “Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar” (Lukas 16:10). Maka dapat dikatakan bahwa agama yang dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil dapat dipercaya juga dalam perkara-perkara besar; dan agama yang tidak jujur dalam perkara-perkara kecil tidak jujur juga dalam perkara-perkara besar.

Konsep mengenai “perkara-perkara kecil” dan “perkara-perkara besar” ini bukanlah mengenai sesuatu yang lebih penting dari yang lain. Malahan konsep ini mengemukakan suatu hubungan teologis dari susunan yang berurutan antara hal yang terakhir dan hal-hal sebelum yang terakhir.


M.M. Thomas menunjukkan arti “persoalan mengenai sesuatu sebelum yang terakhir” dalam pelayanan misiologis gereja sebagai berikut: “Tetapi setiap komitmen iman harus mempertimbangkan komitmen-komitmen atau keprihatinan-keprihatinan sebelum yang terakhir dari kemanusiaan pada umumnya di mana kita bersama-sama menanggung dengan yang lain. Hal yang terakhir hadir ditengah-tengah sesuatu sebelum yang yang terakhir. Apabila kita menggali dasar tujuan-tujuan kemanusiaan sebagai hal sebelum yang terakhir, kita akan menemukan suatu fakta bahwa hal-hal sebelum yang terakhir mempunyai dasar di dalam hal yang terakhir yang transenden, sebagai yang lain. Tanpa bahasa “sesuatu sebelum yang terakhir”, kita tidak dapat mengakui iman kepada “hal yang terakhir...” (Thomas, 1987: 7).

Kasih Allah menjadi suatu peristiwa melalui pembenaran Allah bagi orang berdosa sebagai “perkara besar”. Peristiwa ini terlihat di tengah-tengah persekutuan orang Kristen dalam iman. Akan tetapi, “perkara besar” ini hanya diwujudkan dalam bentuk diakonia sebagai sebuah “perkara kecil” dalam pelayanan pembebasan, keadilan dan perdamaian di bumi. Dengan kata lain, Firman sebagai sebuah perkara besar “menjadi daging” yang merupakan sebuah perkara

kecil (Yohanes 1:14). Diakonia itu sendiri – sebagai “perkara kecil” yang memulihkan martabat manusia yang telah menjadi korban sistem militerisme Orde Baru³ dan memperbaiki ketidakadilan (*anomia*) dari kejahatan kekuasaan – tidaklah berarti sebuah “perkara besar” yang menyatakan keadilan dan anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Diakonia ini termasuk “sesuatu sebelum yang terakhir”. Tetapi korban-korban itu adalah rakyat yang tidak mempunyai sebagianpun dari hal-hal sebelum yang terakhir, yang terdiri dari hak asasi manusia yang mendasar.

Ketaatan gereja kepada Allah - diakonia yang tertuju kepada para korban itu– berarti pertobatan gereja. Dalam pertobatan ini, gereja berjumpa dengan Kristus yang menanggung penderitaan para korban. Walaupun gereja tidak setia dan dunia jahat, Kristus berada di tempat di mana kasih dibagi, kebenaran Allah diakui, dan keadilan kerajaan Allah dilakukan.

³Kita memakai konsep “Orde Baru” ini sebagai berikut. Regim politis selama 34 tahun dari peristiwa G-1-Oktober 65 sampai saat sekarang yang dikuasai oleh militerisme (Dwifungsi ABRI) sebagai warisan dari militerisme Jepang.



Meskipun dunia kita kelihatannya tidak mempunyai hubungan dengan Agama Kristen, pemerintahan kasih Allah dibangun di tempat dimana ada tanda kebebasan, kedamaian dan perdamaian.

Allah memanggil semua orang untuk menciptakan perbuatan-per-

buatan baik di dunia ini. Gereja, sebagai sebuah “komunitas Kristen kegerejaan” berpartisipasi bersama-sama dengan dunia dalam diakonia Allah yang melayani hak asasi manusia, kedamaian dan perdamaian dalam bidang oikumenis. Pelayanan ini membentuk “komunitas kemanusiaan oikumenis” yang

berjuang dalam berbagai macam tugas bagi kesejahteraan manusia. Pelayanan itu juga adalah sebuah perkara yang berkaitan dengan inti diakonia Allah. Melalui pelayanan sebagai hal-hal sebelum yang terakhir ini, gereja sebagai “komunitas Kristen kegerejaan” berjumpa dengan dunia dan Kristus yang menderita dengan dan untuk dunia. Kita tidak dapat memisahkan dua bidang tersebut antara “komunitas Kristen kegerejaan” dan “komunitas kemanusiaan oikumenis,” tetapi kita juga tidak dapat mencampurkan keduanya.

Masalah pertama di sini adalah *metanoia* (pertobatan) gereja. Orang-orang yang berpartisipasi dalam diakonia Allah adalah orang-orang Kristen, Muslim, Hindu, Budha, dan Humanis yang bertobat. Oleh karena itu, pernyataan “pembenaran bagi orang berdosa” yang telah dipercayakan kepada “komunitas Kristen kegerejaan” seharusnya dilaksanakan dalam hubungan dengan hal-hal sebelum yang terakhir. Artinya bahwa pembenaran bagi orang berdosa seharusnya disaksikan melalui hal-hal yang nyata dalam pelayanan bagi hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian.

Dietrich Bonhoeffer, dalam bukunya *Ethics*, menunjukkan hubungan teologis antara “hal yang terakhir” dan “hal-hal sebelum yang terakhir” melalui perumpamaan tentang

seorang budak, “Untuk kepentingan hal yang terakhir, hal-hal sebelum yang terakhir harus dipertahankan . . . Secara konkrit, jika seorang budak dirampas dalam penggunaan waktunya secara bebas, sehingga dia tidak dapat lagi mendengarkan khotbah Firman Tuhan, maka Firman Tuhan ini dengan segala bentuk tidak dapat menuntunnya ke dalam iman yang membenarkan. Dari fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa hal-hal sebelum yang terakhir perlu dipertahankan juga bersama dengan khotbah Firman Tuhan sebagai hal yang terakhir, yaitu pernyataan tentang pembenaran bagi orang berdosa melalui anugerah saja.” (Boenhoeffer, 1955: 92). Indikasi ini memberikan terang pada kewajiban yang mungkin dari gereja Indonesia dalam menghadapi situasi dimana hak asasi manusia dan martabat manusia yang dikorbankan dan terus diinjak-injak oleh kekerasan sistem militerisme Orde Baru.

Melalui cara ini, tindakan gereja menunjukkan hal yang terakhir sebagai “perkara besar” yang melampaui realitas dunia nyata melalui pergumulan dengan hal-hal sebelum yang terakhir sebagai “perkara kecil.” Tetapi hal ini bukan bermaksud untuk mendukung kembali *analogia entis* dari Teologi Skolastik, jalan dari alamiah menuju wahyu itu ditolak oleh Neo-ortodox yang menodong dengan “*nein!*” di Eropa Barat pada parohan pertama

abad ini. Masalah disini bukan masalah ilmu metafisika. Dalam kata-kata Yohanes Pembaptis, masalah di sini adalah diakonia untuk “mempersiapkan jalan” (Lukas 3:4). Gereja dipanggil untuk mempersiapkan jalan kedatangan-Nya. “. . . Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-nya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, jalan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan” (Lukas 3:4-6). Orang-orang dunia dihalangi oleh penyimpangan dunia sehingga tidak dapat melihat keselamatan Allah yang terwujud dalam kedatangan Kristus.

Dalam hal inilah, pelayanan “perkara-perkara kecil” (hal-hal sebelum yang terakhir) yang “mempersiapkan jalan lurus” itu menjadi penting. Perkara ini menjadi bantuan yang sangat menentukan untuk melihat “pembebasan Allah.” **Bonhoeffer** menyebut nubuat Yesaya yang berikut itu sebagai “persiapan jalan.” Persiapan jalan memerlukan bahwa hal-hal sebelum yang terakhir dihormati dan disahkan untuk mendekati hal yang terakhir (Boenhoeffer, 1955: 92). “Perkara-perkara kecil” akan disempurnakan oleh kedatangan Tuhan sebagai “perkara-perkara besar.” Inilah hubungan teologis antara “perkara-perkara kecil” dan “per-

kara-perkara besar.” Mengenai persoalan yang sama, **Terazono** mengatakan bahwa pengenalan tentang dosa termasuk dalam pengenalan tentang anugerah sebagai pengenalan mengenai orang berdosa yang telah diampuni (Boenhoeffer, 1955: 97). Perkataan ini memberikan arah yang penting bagi tugas kita. Dalam anugerah Allah, tuduhan oleh hukum menghasilkan arti yang baru, secara spesifik membenaran bagi orang berdosa. Pengenalan atas anugerah ini memberikan kepada kita dasar teologis dimana kita harus berdiri. Hal ini memberikan kepada kita cara baru untuk memikirkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sampai sekarang, yang telah melarikan diri dari tanggung jawab hukum atas sistem politik militer Orde Baru yang melakukan kekerasan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, kita memulai pertimbangan teologis mengenai kejahatan kekuasaan dan perlawanan gereja.

2. HUBUNGAN DAN PERBEDAAN ANTARA GEREJA DAN NEGARA

Masalah selanjutnya adalah “hubungan” dan “perbedaan” antara gereja dan negara. Kita akan memulai pertimbangan Kristologis melalui “*Justification and Law*” yang ditulis

oleh Karl Barth. Karena persoalan tentang negara adalah suatu *locus* (tempat) di mana gereja bersentuhan dengan dunia. Disinilah kita dituntun kepada persoalan teologis yang paling kuno sekaligus yang paling baru. Yaitu, persoalan Kristologis yang berada di antara pembenaran Allah bagi orang yang berdosa dan hukum negara. Dengan kata lain, hubungan yang bagaimanakah yang dimiliki oleh Kristus di antara dua wilayah, yaitu antara kehidupan Kristiani dan kehidupan masyarakat, diantara ketaatan kepada Yesus Kristus dengan ketaatan kepada “pemerintah yang di atasnya?” (Roma 13:1).

2.1. Gereja yang Menaati Pemerintah yang di Atasnya

Para penulis Injil tidak hanya mempertanyakan konfrontasi antara gereja dan negara, tetapi mereka juga mempertanyakan hubungan positif antara kedua bidang tersebut. Pertama kita akan memperhatikan Yohanes 19:10. Pilatus berkata kepada Yesus, “Tidakkah Engkau tahu, bahwa aku berkuasa untuk membebaskan Engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan Engkau?” Yesus mengakui di dalam ayat 11 bahwa Pilatus memegang “kuasa” atas diri-Nya, dan Yesus juga menyatakan bahwa itu bukan kekuasaan umum, tetapi kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Pilatus menggunakan kekuasaannya untuk menyalibkan

Yesus dan membebaskan Barabas sebagai pengganti Yesus. Dengan mengkompromikan hukum, Pilatus tanpa sengaja melibatkan dirinya dalam peristiwa penyaliban. Dari konfrontasi antara Yesus dan Pilatus ini, gereja harus belajar mengenai suatu fakta bahwa hubungan positif yang bersifat teologis dipertahankan antara negara sebagai lembaga hukum kemanusiaan dan gereja sebagai wakil dari lembaga pembenaran Allah.

2.2. Bentuk Negara yang Benar

Para penulis Injil tidak hanya mempersoalkan penyalahgunaan “kekuasaan” Pilatus dalam ayat-ayat dalam Injil, tetapi mereka juga menyampaikan penggunaan “kekuasaan” secara benar yang dilakukan oleh Pilatus. Yohanes 19:4 berbunyi “Pilatus ke luar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, “Lihatlah, aku membawa Dia ke luar kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya”. Oleh karena itu, sebenarnya negara tidak bertentangan dengan susunan pemerintah Allah. Sebaliknya, negara dalam dunia yang belum diselamatkan, seharusnya memperkembangkan pembuatan hukum dan melindungi kebebasan, kedamaian, dan perikemanusiaan melalui pembentukan susunan yang eksternal, relatif dan sementara. Kekuasaan negara disebut “hamba Allah” (Roma 13:4) dan pejabat-pejabat

pemerintah disebut “pelayan-pelayan Allah” (Roma 13:6). **Karl Barth** menafsirkan bagian ini sebagai berikut: Negara adalah “ditetapkan oleh Allah” (Roma 13:1) sejauh menjamin pernyataan gereja tentang pembenaran bagi orang berdosa sebagai hak asasi manusia yang sejati dan benar. Ia menyatakan lebih lanjut bahwa, “Gereja mengetahui bahwa negara tidak dapat menegakkan dan mempertahankan hak asasi yang nyata dan benar, *ius unum et necessarium*, yaitu hak kebebasan untuk memproklamasikan pembenaran. Oleh karena itu, gereja menuntut negara untuk menjamin hukum di dalam segala keadaan” (Barth, 1970:5).

Gereja Asia, hidup dalam masyarakat keagamaan yang majemuk, harus membawa kesaksian tentang “perkara besar”, yaitu pernyataan tentang pembenaran orang berdosa sebagai “hak asasi manusia yang sejati dan benar.” Hal ini harus dilakukan melalui “perkara-perkara kecil” sebagai hal-hal empiris bagi manusia. “Perkara-perkara kecil” ini adalah pelayanan yang menehruskan hak asasi manusia, kedamaian dan perdamaian seperti diamanatkan kepada komunitas kemanusiaan oikumenis. Negara harus dihormati oleh rakyatnya sejauh negara itu menjamin kebebasan diakonologis. Melalui kebebasan ini, rakyat dapat berpartisipasi dalam pelayanan hal-hal

sebelum terakhir bagi hak asasi manusia, kedamaian dan perdamaian. Pelayanan ini ada di dalam suatu hubungan yang korelatif dalam teologi dengan “hak asasi yang sejati dan benar.” Hak kebebasan diakonologis ini berakar pada hak Injil “kebebasan untuk memberitakan pembenaran.” Oleh karena itu, ketika negara menindas hak kebebasan diakonologis dengan menyalahgunakan “kekuatan pedang” (Roma 13:4), dengan iman gereja harus menyatakan kehendaknya untuk kedamaian, keadilan dan hak asasi manusia dengan berdasarkan pada kebebasan Injil (Galatia 5:1,13), yang diberikan Allah kepada gereja. Pelanggaran terhadap hak kebebasan diakonologis oleh negara, juga adalah pelanggaran negara terhadap “hak kebebasan untuk memberitakan pembenaran Injil.”

2.3. Penyimpangan Agama

Para penulis Injil selanjutnya memberitakan penyimpangan agama. Para pemimpin agama Yahudi sebenarnya tidak mempunyai kuasa hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi mereka bersandar pada kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus (Yohanes 18:31). Dengan kata lain ini adalah penyalahgunaan kekuasaan negara oleh agama. Lalu para pemimpin agama Yahudi campur tangan dalam perundangan negara dengan mene-

gaskan bahwa “kami mempunyai hukum; dan berdasarkan hukum itu Dia harus mati, karena Dia telah menyatakan diri sebagai Anak Allah” (Yohanes 19:7). Ini merupakan penyimpangan dari agama yang sejati, dan ini merupakan usaha bunuh diri dari agama. Kita dapat melihat kesalahan-kesalahan yang serupa di berbagai tempat di dunia ini, dari gereja Jepang di bawah imperialisme Jepang, pada “orang-orang Kristen Jerman” di bawah Nazi, dan sampai gereja Indonesia di bawah rezim Soeharto. Selanjutnya, sejarah gereja Barat mengajar kita sebuah sejarah yang menciptakan kesalahan “tuduhan” melalui “pengadilan agama (*Inquisitions*)” dan “*witch hunts*” dengan mempererat persekutuan dengan kekuatan sekuler. Hal ini dapat dilihat pada hasil perluasan “penyalahgunaan kekuasaan negara” oleh agama.

2.4. Pengabaian Tugas-Tugas Negara

Pilatus mengabaikan pelaksanaan kekuasaan juridis sebagaimana ia berkata, “Bawalah Dia dan salibkanlah Dia” (Yohanes 19:6). Barth menyatakan bahwa negara seperti, “Bukanlah negara yang melebihi dari yang seharusnya, melainkan negara yang kurang dari seharusnya, negara yang menghentikan kesetiaan kepada dirinya sendiri pada saat yang penting.” (Barth, 1970:15). Dengan demi-

kian, dapat dikatakan bahwa ini adalah pengabaian diri negara terhadap tugas negara. Hal ini menunjukkan keadaan negara yang menyimpang dari tugas-tugas hukum, dan keadaan gereja yang menyimpang dari Injil-nya. Negara bukanlah lembaga yang mempertanyakan “apakah kebenaran itu?” (Yohanes 18:38), tetapi negara merupakan badan administrasi dengan tugas untuk menjamin legalisasi kebebasan untuk menyatakan kebenaran. Jika Pilatus, yang menempatkan dirinya lebih dari Yesus, telah menyimpang dalam keputusannya mengenai soal kebenaran, negara akan jatuh ke dalam korup dan berubah menjadi sebuah “negara *pseudo-religius*” dengan melampaui batas yang dimilikinya. Agama Kristen bukanlah ukuran untuk membedakan apakah negara berjalan dengan benar atau tidak. Melainkan, ukuran ini bergantung pada apakah negara menjamin kebebasan secara tepat kepada rakyatnya untuk menanggapi kebenaran Allah bagi kemanusiaan. Sebenarnya, ukuran itu bergantung pada apakah negara itu menjamin partisipasi rakyat dalam mewujudkan hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan yang secara teologis berakar pada membenaran Allah.

2.5. Arti Negara bagi Gereja

Di bumi kita tidak mempunyai “kota yang kekal” (Ibrani 13:14) tetapi kita adalah orang-orang yang

mencari kota yang akan datang, karena “kerajaan-ku bukanlah dari dunia ini” (Yohanes 18:36). Akan tetapi, ada persoalan-persoalan tersembunyi dalam ayat-ayat Alkitab ini yang memerlukan pengertian yang tepat. Bagi orang Kristen, Kerajaan Yesus, kota yang akan datang, adalah kota (*polis*) yang satu-satunya, nyata, dan benar-benar kota yang eksis. Walaupun kita belum tinggal di dalam kota kudus itu, tetapi sebagai orang Kristen kita diberi kewarganegaraan kota kudus itu di bumi ini. Fakta ini mempersiapkan orang Kristen memiliki spiritualitas yang positif, sehingga mereka hidup sebagai “orang asing dan pendatang di bumi ini” (Ibrani 11:13). Akan tetapi, betapapun besarnya negara-negara itu di bumi, mereka hanya kemah yang sementara dan akan berakhir. Dalam arti di atas, orang-orang Kristen tidak diijinkan untuk hidup dalam sikap non-politis atau anti politis terhadap negara. Melainkan, bagaimanapun keadaan negara itu, orang-orang Kristen di dalam negara itu diwajibkan untuk melibatkan diri secara bertanggung-jawab menanggapi persoalan-persoalan negara.

2.6. Pelayanan Gereja bagi Negara

I Timotius 2:1-2, menasihatkan agar jemaat menaikkan “permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang; untuk raja-raja dan untuk semua pembesar.” Ini

tidak berarti bahwa negara menjadi obyek pemujaan melainkan gereja perlu berdoa bagi orang-orang yang mengatur negara. Tanggung-jawab gereja ini tidak berkurang walaupun keadaan negara menjadi biadab dan melanggar hukum. Sebaliknya, tanggung-jawab ini semakin besar dalam situasi tersebut. Kebenaran hidup gereja diuji melalui “sikap dan perbuatan konkrit gereja terhadap wewenang-wewenang negara dan masyarakat.”

Nasihat tentang ketaatan yang disebutkan dalam Roma 13:1 dan dalam referensi-referensi lain juga harus ditafsirkan dalam konteks ini. “Takluk kepada pemerintah” tidak mempunyai hubungan dengan penghormatan dan pelayanan yang absolut bagi sebuah kekuasaan. Melainkan itu berarti menghormati manusia sesuai dengan status yang dimiliki oleh mereka.... Ketaatan ini ditentukan dan dibatasi oleh susunan (*taxis*) tertentu (Barth 1970: 38). Hal itu menunjukkan tanggung-jawab kooperatif politik dari gereja. Oleh sebab itu gereja tidak mungkin menjadi tidak peduli dan bersikap netral. Ditengah-tengah pelayanan gereja seperti inilah, dimensi politik ditemukan. Dengan cara ini, apabila gereja dan negara diletakkan di bawah pemerintahan Kristus, maka orang-orang Kristen menaati Tuhan dengan melaksanakan tugas gereja dan negara. Apabila negara melanggar susunan dari

Tuhan, dengan menyalahgunakan “pedang” (Roma 13:4), dan melanggar pernyataan pembenaran Allah bagi orang berdosa, dan membatasi hak-hak kebebasan dan kedamaian dan perdamaian rakyat, maka orang-orang Kristen “harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia” (Kisah Para Rasul 5:29). Dengan kepatuhan kritis yang dituntun oleh hati nurani, gereja “menunjukkan satu-satunya kemungkinan untuk memulihkan kembali negara dari kehancuran melalui doa syafaatnya.” (Ibid., 41)

Kita dapat melihat berbagai macam tindakan dari hubungan gereja dengan kekuasaan negara dalam bentuk gerakan-gerakan politik secara konkrit. Beberapa bentuk gerakan politik yang dicontohkan gereja mula-mula dapat ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Hal-hal ini adalah ketaatan sukarela menerima kesyahidan, kesabaran melawan penganiayaan tanpa kekerasan, dan permohonan naik banding kepada kaisar Roma. Perlawanan terhadap kekerasan negara untuk membebaskan sesama manusia yang ditindas secara tidak adil dengan alasan politis merupakan sikap yang bertanggung-jawab di hadapan Allah. Tugas perlawanan ini adalah salah satu tugas orang-orang Kristen yang diwajibkan untuk “takhluk kepada pemerintah yang di atasnya” (Roma 13:1). Oleh karena itu, melawan raja yang kejam dan mengoreksi rezim

politik yang tidak bermoral melalui reformasi atau revolusi itu merupakan salah satu kepatuhan gereja “kepada pemerintah yang di atasnya.” Pengakuan Scot tahun 1560 menyatakan hal-hal ini dalam kalimat berikut ini: “hormatilah ayah, ibu (Efesus 6:1-3), pangeran, penguasa, dan pemerintah di atasnya; mengasihi dan menyokong mereka, serta menaati perintah mereka jika mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah (Roma 13:1f, I Timotius 2:1-3, 6:1-2), selamatkan kehidupan orang yang tidak bersalah, hapuskan kekejaman, belalah orang yang ditindas (Yehezkiel 22:1f, Yeremia 22:3f, Yesaya 58:6-7).”⁴

3. KEHENDAK UNTUK MEWUJUDKAN SHALOM: HUKUMAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB GEREJA

3.1. Makna Alkitabiah Mengenai Shalom

Melalui doa syafaat untuk kekuasaan negara dengan cara-cara di atas, orang Kristen mempunyai tanggung-jawab untuk mewujudkan tanda shalom Allah di bumi ini. Marilah kita memperhatikan peng-

⁴ The Scots Confession 1560, Article 14: Charles Villa-Vincencio, *Between Christ and Caesar: Classic and Contemporary Text on Church and State* (Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing, CO, 1986), 80.

gunaan konsep “shalom” yang termuat di dalam kisah Yusuf dalam Kekadian 43. Saudara-saudara Yusuf merasa sangat takut ketika mereka dibawa ke rumah Yusuf. Tetapi pelayan Yusuf menyakinkan mereka, dengan berkata, “tenang sajalah, jangan takut” (Kejadian 43:23). Dengan kata-kata ini, pelayan itu menyingkirkan ketakutan kakak-kakak Yusuf yang berada dalam keadaan yang tidak layak, dimana hidup mereka berada dalam keadaan bahaya. Dalam Kejadian 43:27, Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, “Apakah ayahmu selamat (shalom)?” Mereka menjawab, “Ayah kami, ada selamat (shalom); ia masih hidup”(43:23). Setelah menanyakan keselamatan (shalom) orang lain, suatu hubungan barulah dikenali dan suatu jalan komitmen yang bertanggung-jawab terhadap kehidupan orang lain dijelaskan di sini. Inti dari salam ini adalah, “bukanlah prinsip dasar dari urutan kosmis, tetapi ini adalah salam dari orang-orang yang ditakdirkan untuk berjalan bersama dalam satu sejarah” (Schimidt, 1969: 164).

Oleh karena itu, shalom tidak eksis untuk mengokohkan urutan sosial yang sudah ada, tetapi lebih baik lagi, shalom adalah kehendak dari ungkapan yang memperbaharui dan menyediakan kebebasan yang dapat mengubah urutan sosial yang sudah ada. Dalam arti ini, shalom

bukanlah hal yang dapat diperoleh dengan sederhana melalui meditasi dalam harmoni jiwa pribadi yang menjauhi dunia. Di dalam shalom, Allah menjadi sekutu manusia yang tertindas dan kehilangan haknya (Mazmur 146:7-9, Lukas 1:52-53), sekalipun mengambil jalan untuk berperang melawan umat pilihan-Nya (Mikha 6:2). Hal ini adalah janji, tuntutan dan tantangan yang diberikan oleh Allah.

3.2. Urusan Legal Untuk Shalom

Ketika negara menutupi kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu dan jatuh ke dalam keadaan tanpa hukum dan kejam, “pemerintah yang di atasnya” itu sudah bergeser dalam kemerosotan. Negara ini telah jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam, jauh dari kehendak Allah yang menjadi sumber kekuatan. Tetapi, dalam keadaan yang seperti inipun dalam pelayanan syafaat gereja untuk negara sedikitpun tidak berubah. Sebaliknya, pelayanan syafaat gereja ini pasti semakin dikenali sebagai tugas yang sangat penting. Hakikat shalom mengajar kita hal-hal berikut, yaitu bahwa keadaan hukum dan kekuasaan yang sudah ada itu selalu berada di dalam proses pembaharuan melalui kritik dan reformasi sosial. Dalam proses pembaruan menuju kedamaian, manusia membuat urutan metafisikal dan peraturan meta-kronologis menjadi relatif sebagai sesuatu yang

sementara (Ibid., 113). Spiritualitas shalom mencari kemungkinan reformasi dan transformasi melalui membawa suatu aksi terhadap dunia yang telah mengalami kemerosotan. Kehendak shalom selalu melampaui legalitas dan meletakkan “*legitimitas*” di atas “*legalitas*.” Seperti Nabi Zakaria memperingatkan bangsa Israel melalui proses pembaharuan menuju shalom. “Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu” (Zakaria 8:16).

3.3. Ketaatan Sebagai Perlawanan

Kehendak untuk mewujudkan *shalom*, memiliki kemungkinan untuk melawan ketidak-adilan kekuasaan melalui aksi seperti demonstrasi. Dalam kasus tertentu, aksi kelompok-kelompok maupun individu ini juga menolak kepatuhan terhadap penggunaan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum yang dilaksanakan oleh kekuasaan negara. Kehendak untuk mewujudkan shalom menaruh moralitas dan keadilan di atas tuntutan politis dan tuntutan sekuler. Kepatuhan kepada kekuasaan dibuat mungkin hanya di dalam ketidaktaatan kepada Allah, gereja dipanggil untuk melaksanakan penundukkan diri kepada “pemerintah yang di atas” di dalam bentuk-bentuk protes dan penolakan. Bentuk-bentuk protes dan penolakan bukanlah pelayanan-

pelayanan yang hanya dilakukan setelah kekuasaan negara telah jatuh ke dalam pelanggaran hukum, tetapi hal tersebut adalah pelayanan-pelayanan yang diletakkan di dalam inti dasar untuk mewujudkan shalom. Kepatuhan pada “pemerintah yang di atas” (Roma 13:1), termasuk tidak hanya suatu tugas ketidaktaatan tetapi juga suatu tugas positif untuk memprotes ketidakbenaran dan ketidakadilan penggunaan kekuasaan negara (Miyata, 1975: 306).

4. HAK DAN PELAYANAN PENDAKWAAN KEPADA KEJAHATAN KEKUASAAN

Teguran Nabi Natan kepada Raja Daud berkenaan dengan dosanya terhadap Betsyeba adalah sebuah *dan-zai* (=pendakwaan), dalam bahasa Jepang, penghentian dan pemutusan dosa dari seorang dalam arti literal kepada Daud, yang tidak memiliki kesadaran akan dosa. Dari perspektif hukum legal pada masanya, perbuatan Daud adalah sah, tetapi seperti yang disebutkan di atas, kehendak untuk mewujudkan shalom terus menerus merekatifkan aturan manusia tentang hukum. Konsekwensinya, teguran Natan mengindikasikan pelayanan keagamaan dari *dan-zai* (pendakwaan) berkenaan dengan kejahatan kekuasaan. Nabi Amos mengkritik penguasa Israel, “yang menerima uang suap dan yang menge-

sampingkan orang miskin di pintu gerbang” (Amos 5:12) dan menyatakan, “Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir” (Amos 5:24). Dosa-dosa umat manusia harus dilepaskan melalui penghukuman, dalam hal ini untuk memerdamaikan umat Allah dengan Allah, antara sesama umat manusia.

4.1. Hukum Taurat dan Hukum Sekuler

Di Israel kuno tidak ada perbedaan antara Hukum Taurat dan hukum sekuler. Kita sekarang hidup dalam dunia modern yang membedakan satu dengan yang lain. Perbedaan ini dimulai dengan reformasi Protestan. Di dalam reformasi, Marthin Luther menolak jalan dimana manusia dapat menerima pengampunan Allah secara sederhana melalui perbuatan baik. Dengan kata lain, hubungan agama dari kebenaran melalui pekerjaan-pekerjaan seseorang dalam bidang diakonologis kepada pembenaran dalam bidang kristologis tertutup. Konsekwensinya, hak yuridis diletakkan di bawah tanggung-jawab negara. Gereja tidak lagi memiliki hak untuk menjadi pembuat undang-undang atau kekuasaan untuk menghukum. Di dalam proses tersebut, dasar keagamaan diciptakan, siap untuk melahirkan ‘dunia modern’ di dalam sejarah manusia. Kemudian membangun sebuah masalah besar

dari pencerahan. Demikianlah, ketika negara menjadi korup dan kehilangan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri. Siapa yang seharusnya memperbaiki negara dari penyelewengannya? Di sini kita dapat melihat kepentingan untuk memikirkan ulang pelayanan gereja akan *dan-zai* (pendakwaan) untuk membalikkan negara yang menyeleweng kepada negara yang sebenarnya.

4.2. Desakan Penghakiman Yuridis

Gereja harus melaksanakan tindakan di dalam dua pelayan pendakwaan. Yang pertama adalah pendesakan penghakiman legal di dalam bidang diakonologis. Bagaimanapun juga, landasan legal pelayanan untuk menghakimi tidaklah berasal dari hak yuridis, tetapi dari hak untuk menyatakan. Hal ini adalah sebuah pelayanan di bidang diakonologis, bukan di bidang kristologis. Pelayanan gereja terhadap kejahatan kekuasaan adalah pelayanan untuk memulihkan negara dari penyelewengannya. Gereja menghadapi pemerintah, bersamasama dengan orang-orang di luar gereja memilih strategi yang efektif. Ketika pemerintah tidak berusaha untuk menaati desakan pendakwaan, gereja seharusnya melakukan tindakan termasuk hak perlawanan atau bahkan revolusi.

Pendakwaan gereja terhadap kejahatan kekuasaan adalah pelayanan yang mengungkapkan tanda-tanda pemerintahan keadilan Allah di dalam dunia, melalui pemulihan martabat manusia dan keadilan sosial, di dalam pembedaan antara yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Pelayanan ini adalah sebuah tindakan penting bagi gereja di Asia, dimana kejahatan kekuasaan ditinggalkan seperti mereka di dalam konspirasi antara kekuasaan politik, militer, ekonomi dan keagamaan. Hal ini mungkin mempengaruhi politik dengan kuat untuk melakukan pelayanan pendakwaan melalui solidaritas antar umat beragama. Oleh karena itu, tindakan pelayanan ini harus dilakukan maka pengaruhnya dapat secara kreatif berfungsi dan kesadaran akan hak asasi manusia dapat meningkat. Tindakan pelayanan ini harus tidak dipergunakan oleh kekuasaan politik di dalam keadaan apapun.

Kejahatan kekuasaan di bumi ini adalah perbuatan agresi manusia bukan setan. Oleh karena kejahatan kekuasaan dilaksanakan di dalam sejarah, manusia harus mengambil tanggung jawab secara historis, demikianlah orang-orang yang telah melakukan kejahatan kekerasan-kekerasan dihakimi dan dihukum melalui suatu pengadilan. Jika pemerintah tidak dapat menghakimi dan menghukum kejahatan ke-

kuasaan karena kelemahan hukum terhadap hal tersebut, atau hukum yang buruk untuk membuat pendakwaan. Yang sah menjadi sulit, maka gereja mempunyai suatu pelayanan dan tanggung jawab membuat pendekatan terhadap masyarakat dan pemerintah untuk meletakkan hukum yang cacat itu.

4.3. Penyataan Penghukuman Allah

Berhubungan dengan pelayanan di atas, gereja memiliki pelayanan kedua dalam pendakwaan. Yaitu, suatu pelayanan yang menubuatkan penghukuman Allah kepada dunia. Ibu S, adalah salah seorang perempuan yang menjadi korban sistem perbudakan seksual militer Jepang, ia pernah berkata, "Tentara-tentara Jepang yang pernah membuat kami mengalami neraka di atas bumi, tidak hanya harus dihakimi melalui sebuah pengadilan tetapi juga harus dikutuk secara hukum keagamaan." Seruannya menunjuk pada pelayan gereja yang menubuatkan "penghukuman Allah dalam kawasan kristologis." **Peter L. Berger**, mengajukan suatu usulan "Argumentasi dari akherat (*the argument from damnation*)" sebagai "tanda-tanda transenden di dalam pemberian secara empiris situasi manusia" (65). Ia menyatakan, "sebuah penolakan untuk menghukum dalam istilah yang absolut." Pada tindakan seperti Eichmann, "Akan-kah muncul untuk menyampaikan

bukti nyata tidak hanya kesalahan besar dalam hal pengertian akan keadilan, tetapi lebih luas lagi sebuah pengrusakan fatal terhadap kemanusiaan” (Ibid., 66).

Gagasan tentang akherat adalah hal yang efektif untuk dapat dihadapkan dengan kejahatan kekuasaan Orde Baru terhadap orang-orang yang tak bersalah. Pelayanan kenabian ini seharusnya tidak dicampuradukkan dengan pendakwaan sah yang disebut diatas. Pelayanan pendakwaan kenabian sama sekali tidak berarti bahwa gereja menghukum sebagai pengganti Allah. Gereja adalah seorang nabi dan imam yang memiliki dosa dunia, berdiri dengan dunia di tempat penghukuman Allah. Pelayanan Yesus pada penubuatan penghukuman tersebut dalam Matius 21 dan 23 menunjuk secara jelas hal ini. Sebut saja, Yesus menghukum Yerusalem (23:37-38) dari dalam Bait Suci (21:10-11) setelah Ia memasuki kota. Itu berarti bahwa Dia terlebih dahulu akan menghakimi umatNya.

4.4. Kritik Gereja Terhadap Diri Sendiri

Dengan cara ini, pelayan pendakwaan gereja memiliki momentum pendakwaan kepada dirinya sendiri. Alasannya tidak saja terletak dalam hasil bahwa agama membenarkan kejahatan kekuasaan melalui otoritas religius, dan juga tidak terletak dalam hasil bahwa agama tidak dapat mencegah terja-

dinya kejahatan-kejahatan kekuasaan. Tetapi jawabannya terletak di dalam peristiwa ketika Yesus ditangkap oleh imam besar dan dijatuhi hukuman mati ‘melalui’ pemeriksaan Kayafas (Markus 14:63-64), Yesus dipindahtangankan ke Pilatus (15:1), dan Ia diancam untuk disalibkan (Yohanes 19:6). Ayat-ayat ini memberi kesaksian pada kenyataan bahwa agama, sama seperti negara, tidak mampu memenuhi pelayanan Allah tanpa dihakimi oleh Injil Perdamaian. Agama yang bersekutu erat dengan “negara palsu” (*pseudo-state*) menjadi obyek pendakwaan sebagaimana negara karena ia telah menjadi “agama palsu” (*pseudo-religion*) dan mengacuhkan hak asli dan pelayanan gereja yang seharusnya. Dalam hal ini, pendakwaan meminta kehadiran “Hakim yang sesungguhnya” yang menghakimi dengan sebenar-benarnya baik yang menghukum maupun yang dihukum.

Dua pelayanan pendakwaan ini disebut di atas adalah dua pelayanan gereja di dalam satu misi Allah. Melalui dialog antar umat beragama dan tingkat sosial, gereja mempunyai tugas untuk menyerukan orang-orang untuk berpartisipasi bertindak dalam wilayah diakonologis dengan mengindikasikan landasan moral bagi konfrontasi ini pada dunia.

5. KESIMPULAN


Kita telah memperhatikan pelayanan dan tanggung-jawab gereja untuk memulihkan keadilan, perdamaian, tanggung-jawab moral dan legal yang telah hilang di dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dengan menyalah-gunakan kekuasaan Orde Baru. Gereja membawa pelayanan ini ke dalam tindakan melalui berdiri dalam solidaritas dialog antar umat beragama dengan orang-orang yang mencari damai dan keadilan. Bagi gereja, kata terakhir bukanlah pendakwaan atau penuduhan, tetapi perdamaian, keselamatan, dan pengampunan. Dalam terang perdamaian Allah yaitu “pembenaran Allah bagi orang berdosa,” gereja mengenali bahwa para kriminal yang sesungguhnya adalah mereka yang menentang perdamaian dan pembenaran oleh Allah bagi orang berdosa. Lebih jauh lagi, gereja melihat pembenaran Allah sebagai landasan teologi bagi “penghukuman yang sebenarnya.” Hal ini adalah tugas dan tanggung-jawab bagi setiap pribadi untuk mengubah dunia melalui pelayanan diakonia ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan anugerah Allah. Maka kita menyadari perdamaian diantara manusia di bumi melalui pendakwaan, telah diwujudkan di dalam Yesus Kristus.

Alasan untuk pendakwaan adalah untuk memulihkan martabat manusia dalam kehidupan orang-orang

yang menjadi korban dari kejahatan kekuasaan, untuk menebus keadilan dalam sejarah umat manusia, untuk memulihkan aturan legal yang telah hilang dari komunitas sosial, dan untuk memperbaiki orang yang tidak adil. Konsekuensinya, hal itu tidak berakhir hanya dengan mengakui kesalahan, tetapi berakhir dalam mewujudkan perdamaian diantara manusia di bumi. Hal ini tidak berarti bahwa kita memiliki dua jenis Injil, yaitu perdamaian dan pendakwaan. Dalam terang Injil, menjadi nyata bahwa pemerintah kita memiliki kerusakan kemanusiaan dalam tindakannya, dengan tidak menghakimi orang-orang yang telah melakukan kejahatan kekuasaan. Pemerintah Indonesia dan rakyatnya memiliki tanggung-jawab dan tugas untuk membawa moralitas legal ke dalam tindakan berkenaan untuk memulihkan kemanusiaan dan hak asasi manusia para korban. **Bonhoeffer** menyatakan, “Adalah Paulus yang berdosa dan Luther yang berdosa, tetapi bukan dosa mereka, yang dibenarkan oleh anugerah Allah karena Kristus.” (1955: 82). Dosa-dosa dalam tindakan Orde Baru akan tetap diingat oleh Allah walaupun jika setiap pribadi yang terlibat telah meninggal karena “teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjianNya dengan Abraham, Ishak, dan

Yakub,” (Kel.2:23-24). Pendakwaan yang sesungguhnya bagi para kriminal ini, memulihkan perdamaian dan keadilan kepada komunitas. Perdamaian dan keadilan ini tidak hanya dianugerahkan kepada orang benar tetapi juga kepada

orang yang berdosa. Hal itu membebaskan orang-orang tertindas dari dosa yang telah terlembaga. Hal tersebut memimpin gereja dan orang-orang kepada peziarahan kebebasan menuju Kerajaan Allah■



IC

DS

Orde Baru & Pembangunan Desa:
Sebuah Perspektif Sejarah

Bambang Budijanto, Ph.D

Buku ini melihat konsistensi atau inkonsistensi dari kebijakan-kebijakan Orde Baru berkaitan dengan pembangunan desa baik lintas sektoral maupun lintas waktu.

Edisi Khusus - ISSN 1441-0806/63 halaman.

Rp. 10.000 (termasuk ongkos kirim) Transfer ke: Bank Cabang Bandung Sukajadi C no. 721-30-56665-4 an. LSPK	Pemesanan ke: ICDS Jl. Cipaganti 119 BANDUNG Telp./Fax. 022-2033937 e-mail: icdsbandung@mail.com
---	---